



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);



21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;



29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
31. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
32. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Besaran Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

a.
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa Setiap Desa.

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk Setiap Desa Terhadap Total Penduduk Desa di Kabupaten Tapin yang bersangkutan.

Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin Setiap Desa Terhadap Total Penduduk Miskin Desa di Kabupaten Tapin yang bersangkutan

Z3 = Rasio Luas Wilayah Setiap Desa Terhadap Luas Wilayah Desa di Kabupaten Tapin yang bersangkutan

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis Setiap Desa Terhadap Total Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Tapin yang bersangkutan.

- b. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Statistik.

Pasal 4

Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :

- a. Pembangunan Desa, yang meliputi :
 1. Pelayanan Dasar Desa, antara lain :
 - a) Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 - b) Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa;
 - c) Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu melalui :
 - 1) Layanan Gizi untuk Balita;
 - 2) Pemeriksaan Ibu Hamil;
 - 3) Pemberian Makanan Tambahan;
 - 4) Penyuluhan Kesehatan;
 - 5) Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 - 6) Penimbangan Bayi; dan
 - 7) Gerakan Sehat untuk Lanjut Usia.
 - d) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - e) Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
 - f) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g) Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya, dan Perpustakaan Desa; dan
 - h) Fasilitasi dan Motivasi Terhadap Kelompok-Kelompok Belajar di Desa.
 2. Sarana dan Prasarana Desa, antara lain :
 - a) Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa;
 - b) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
 - c) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
 - e) Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
 - f) Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah;
 - g) Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan;
 - h) Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
 - i) Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa;
 - j) Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier;
 - k) Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa;
 - l) Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa;

- m) Pembangunan dan Pemeliharaan serta Pengelolaan Saluran Untuk Budidaya Perikanan; dan
 - n) Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa
3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa, antara lain :
- a) Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa;
 - b) Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa;
 - c) Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa;
 - d) Pendayagunaan Keuangan Mikro Berbasis Desa;
 - e) Pembangunan dan Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan;
 - f) Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan dan Penetapan Cadangan Pangan Desa;
 - g) Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa;
 - h) Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Perikanan Secara Terpadu;
 - i) Penetapan Jenis Pupuk dan Pakan Organik untuk Pertanian dan Perikanan;
 - j) Pengembangan Benih Lokal;
 - k) Pengembangan Ternak Secara Kolektif;
 - l) Pembangunan dan Pengelolaan Energi Mandiri;
 - m) Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - n) Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu;
 - o) Pengelolaan Padang Gembala;
 - p) Pengembangan Wisata Desa di Luar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
 - q) Pengelolaan Balai Benih Ikan;
 - r) Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan; dan
 - s) Pengembangan Sistem Usaha Produksi Pertanian yang Bertumpu pada Sumberdaya, Kelembagaan dan Budaya Lokal.
4. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa.
- b. Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi :
- 1. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
 - 2. Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
 - 3. Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat melalui :

- a) Kelompok Tani;
 - b) Kelompok Nelayan;
 - c) Kelompok Seni Budaya; dan
 - d) Kelompok Masyarakat Lain di Desa.
4. Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin;
 5. Fasilitasi terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Difabel;
 6. Pengorganisasian melalui Pembentukan dan Fasilitasi Paralegal untuk Memberikan Bantuan Hukum kepada Warga Masyarakat Desa;
 7. Analisis Kemiskinan Secara Partisipatif di Desa;
 8. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 9. Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 10. Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan Usaha Ekonomi Desa;
 11. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna; dan
 12. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui :
 - a) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - c) Kelompok Perempuan;
 - d) Kelompok Tani;
 - e) Kelompok Masyarakat Miskin;
 - f) Kelompok Nelayan;
 - g) Kelompok Pengrajin;
 - h) Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
 - i) Kelompok Pemuda; dan
 - j) Kelompok Lain Sesuai Kondisi Desa.

Pasal 7

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I dan Semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda Penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi Penyaluran Dana Desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 April 2015



BUPATI TAPIN,
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 April 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,
RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 08

**BESARAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2015**

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA (Rp.)
BINUANG	1	TUNGKAP	299,422,559
	2	A. YANI PURA	266,644,161
	3	PULAUPINANG	275,048,252
	4	PUALAM SARI	265,823,918
	5	GUNUNGBATU	281,354,052
	6	PULAUPINANG UTARA	281,080,167
	7	PADANG SARI	257,685,345
	8	MEKARSARI	262,645,185
TAPIN SELATAN	9	TATAKAN	284,714,809
	10	SUATO TATAKAN	277,104,523
	11	SAWANG	272,090,143
	12	LAWAHAN	269,461,399
	13	TIMBAAN	263,457,862
	14	RUMINTIN	303,388,392
	15	CEMPAKA	273,441,360
	16	HARAPAN MASA	277,954,499
	17	TANDUI	267,515,785
	18	HATIWIN	259,383,370
TAPIN TENGAH	19	PANDULANGAN	273,572,172
	20	LABUNG	264,998,339
	21	MANDURIAN	267,346,127
	22	SERAWI	263,262,660
	23	PEMATANG KARANGAN HULU	274,464,693
	24	PEMATANG KARANGAN	280,877,736
	25	PANDAHAN	288,983,730
	26	PEMATANG KARANGAN HILIR	292,607,639
	27	HIYUNG	283,433,420
	28	ANDHIKA	267,740,529
	29	SUKARAMAI	279,682,836
	30	TIRIK	260,807,425
	31	KEPAYANG	276,442,710
	32	BATANG LANTIK	270,469,786
	33	MANDURIAN HILIR	263,381,070
	34	SUNGAI BAHALANG	272,809,983
	35	PAPAGAN MAKMUR	255,277,908
TAPIN UTARA	36	KERAMAT	254,998,933
	37	ANTASARI	263,639,621
	38	JINGAH BABARIS	257,594,050
	39	BANUA HANYAR	254,981,353

	40	BANUA HALAT KIRI	256,535,871
	41	BANUA HALAT KANAN	267,367,731
	42	PERINTIS RAYA	261,400,149
	43	KAKARAN	255,722,496
	44	ANTASAN HILIR	260,562,505
	45	LUMBU RAYA	255,682,585
	46	BANUA HALAR HULU	256,650,193
	47	BADAUN	253,563,818
CANDI LARAS SELATAN	48	MARGASARI HULU	269,459,430
	49	CANDI LARAS	272,235,270
	50	BARINGIN A.	275,144,237
	51	MARAMPIAU	278,406,347
	52	PABAUNGAN HILIR	261,803,024
	53	PABAUNGAN HULU	270,466,746
	54	SUNGAI RUTAS	269,983,024
	55	BARINGIN B	273,901,288
	56	MARAMPIAU HILIR	265,745,546
	57	SUNGAI RUTAS HULU	275,596,810
	58	BAULIN	274,437,512
	59	PABAUNGAN PANTAI	264,033,991
CANDI LARAS UTARA	60	KELADAN	292,417,741
	61	SUNGAI SELAI	274,523,373
	62	PARIOK	290,126,921
	63	MARGASARI HILIR	281,360,403
	64	BATALAS	287,959,035
	65	RAWANA	268,994,911
	66	BUAS-BUAS	287,153,377
	67	TELUK HAUR	271,877,515
	68	SUNGAI PUTING	283,270,375
	69	SAWAJA	270,877,033
	70	SUNGAI SELAI HILIR	269,643,111
	71	BUAS-BUAS HILIR	276,555,062
	72	RAWANA HULU	272,736,161
	BAKARANGAN	73	PARIGI KECIL
74		BAKARANGAN	261,918,972
75		PARIGI	260,808,573
76		PAUL	270,679,656
77		GADUNG	271,282,007
78		BUNDUNG	259,667,644
79		TANGKAWANG	274,690,324
80		WARINGIN	270,183,374
81		GADUNG KERAMAT	255,713,595
82		MASTA	258,161,896
83		KETAPANG	256,670,791
84		TANGKAWANG BARU	261,070,108
PIANI	85	PIPITAK JAYA	276,064,082
	86	MIAWA	276,927,605
	87	BATU AMPAR	279,480,205

	88	HARAKIT	283,381,921
	89	BATUNG	290,022,489
	90	BALAWAIAN	279,893,549
	91	BARAMBAN	264,535,032
	92	BUNIN JAYA	267,847,329
BUNGUR	93	KALUMPANG	274,812,246
	94	BANUA PADANG	260,242,261
	95	BUNGUR	264,605,577
	96	BANUA PADANG HILIR	258,482,238
	97	SHABAH	288,220,283
	98	HANGUI	269,447,356
	99	RANTAU BUJUR	273,480,907
	100	PURUT	261,687,400
	101	BUNGUR BARU	257,966,402
	102	TIMBUNG	260,307,860
	103	PARING GULING	261,489,785
	104	LINUH	264,315,502
LOKPAIKAT	105	BINDERANG	271,670,462
	106	PARANDAKAN	256,597,940
	107	LOKPAIKAT	279,238,283
	108	BATARATAT	257,483,010
	109	BITAHAN BARU	254,433,111
	110	PUNCAK HARAPAN	258,826,078
	111	BUDI MULYA	257,757,789
	112	AYUNAN PAPAN	259,784,371
SALAM BABARIS	113	SALAM BABARIS	279,736,348
	114	SUATO LAMA	265,605,690
	115	KAMBANG HABANG LAMA	270,763,816
	116	PANTAI CABE	276,457,862
	117	SUATO BARU	262,082,412
	118	KAMBANG HABANG BARU	276,504,053
HATUNGUN	119	TARUNGIN	265,246,837
	120	MATANG BATAS	269,143,690
	121	HATUNGUN	263,780,930
	122	BURAKAI	264,848,302
	123	BATU HAPU	268,469,722
	124	KAMBANG KUNING	259,609,988
	125	ASAM RANDAH	263,097,806
	126	BAGAK	284,747,497
TOTAL			34,008,058,000


BUPATI TAPIN

M. ARIFIN ARPAN